



**KEPALA DESA PUTATGEDE
KABUPATEN KENDAL**

PERATURAN DESA PUTATGEDE
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PEMAKAIAN TANAH DESA
DESA PUTATGEDE KECAMATAN NGAMPEL KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PUTATGEDE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan operasional pembiayaan pelaksanaan pemerintahan Pemerintah Desa yang bersumber dari tanah kas desa, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pemakaian Tanah Desa Putatgede ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan

- Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
22. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PUTATGEDE
dan
KEPALA DESA PUTATGEDE

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PEMAKAIAN TANAH DESA PUTATGEDE TAHUN 2016

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan

kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

7. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.
8. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa;
12. Desa Swasembada adalah klasifikasi suatu desa yang mencerminkan tingkat tertinggi dari perkembangan desa berdasarkan hasil analisis laju perkembangan desa sesuai kriteria yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Pemerintah Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa.
- (3) Perangkat Desa terdiri dari:
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana Kewilayahan; dan
 - c. Pelaksana Teknis.
- (4) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.

Pasal 3

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

- (2) Unsur staf sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas urusan-urusan yang masing-masing urusan dipimpin oleh Kepala Urusan.
- (3) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) huruf b dipimpin oleh Kepala Dusun.
- (4) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) huruf c terdiri atas seksi-seksi yang masing-masing seksi dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 4

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (3) Kepala Urusan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

Pasal 5

- (1) Dengan Peraturan Desa ini dibentuk mekanisme pemakaian tanah desa sesuai dengan aturan dengan cara yang proporsional dan seimbang sesuai dengan kebutuhan pembiayaan yang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih atas.
- (2) Mekanisme dari pemakaian tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Tanah Desa Bengkok Kepala Desa di pergunakan sebesar 90 % dari luas Tanah Bengkok Kepala Desa dipergunakan sebagai Tambahan Tunjangan Kepala Desa dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa, sedangkan sisa 10 % dari luas Bengkok Tanah Kepala Desa dipergunakan sebagai Pendapatan Asli Desa yang dipergunakan untuk biaya operasional Pemerintah Desa;
 - b. Tanah Desa Bengkok Sekretaris Desa di pergunakan sebesar 60 % dari luas Tanah Bengkok Sekretaris Desa dipergunakan sebagai Tambahan Tunjangan Sekretaris Desa dalam melaksanakan tugas sebagai Sekretaris Desa, sedangkan sisa 40 % dari luas Bengkok Tanah Sekretaris Desa dipergunakan sebagai Pendapatan Asli Desa yang dipergunakan untuk biaya operasional Pemerintah Desa;
 - c. Tanah Desa Bengkok Perangkat Desa di pergunakan sebesar 90 % dari luas Tanah Bengkok Perangkat Desa dipergunakan sebagai Tambahan Tunjangan Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas sebagai Perangkat Desa, sedangkan sisa 10 % dari luas Bengkok

- Tanah Perangkat Desa dipergunakan sebagai Pendapatan Asli Desa yang dipergunakan untuk biaya operasional Pemerintah Desa;
- d. Tanah Desa Bengkok Tanah Kas Desa di pergunakan sebesar 100 % dipergunakan sebagai Pendapatan Asli Desa yang dipergunakan untuk biaya operasional Pemerintah Desa;

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, maka Peraturan Desa Putatgede Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pembentukan pemakaian Tanah Desa Putatgede dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Putatgede.

Ditetapkan di : Putatgede
Pada tanggal : 04 Januari 2016

KEPALA DESA
PUTATGEDE,

ttd

SUPRIYADI

Diundangkan di : Putatgede
Pada tanggal : 06 Januari 2016

SEKRETARIS DESA
PUTATGEDE,
ttd

ARIF BUDIMAN